

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 258 TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Memutuskan....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017
- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 13 September 2016

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 258 Tahun 2016

Tanggal : 13 September 2016

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata Muda Tk I
Golongan : III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	13604224017	NINDA BENTANA PUTRI	S1 PGSD PENJAS
2	13604224018	YANUAR RAHMAN HUSAIN	S1 PGSD PENJAS
3	14604221089	BAYU ANDI PRASETYO	S1 PGSD PENJAS
4	14604221090	ARDIN MUSLIH	S1 PGSD PENJAS

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 261 TAHUN 2013

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS BERSUBSIDI
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2013/2014

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS BERSUBSIDI FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013/2014.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1156/UN34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS BERSUBSIDI FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS BERSUBSIDI Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013/2014, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan 31 Oktober 2014
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 5 September 2013

Dekan,



Rumpis Agus Sudarko, M.S.
NIP 19600824 198601 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN
Nomor : 261 Tahun 2013
Tanggal : 11 November 2013

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama	Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or.
NIP.	19830314 200801 1 012
Jabatan	Ass. Ahli
Pangkat	Penata Muda
Golongan	III/a

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	NAMA	PRODI
1	20131421303794	MUFTI MUHAMMAD SRI KUNCORO	S1 PGSD PENJAS
2	201312134603384	SUKAWATI SUTIJO	S1 PGSD PENJAS

Dekan.




RUMPIS AGUS SUDARKO, M.S.
NIP. 19600824 198601 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 261 TAHUN 2013

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS BERSUBSIDI
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2013/2014

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS BERSUBSIDI FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013/2014.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1156/UN34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS BERSUBSIDI FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS BERSUBSIDI Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013/2014, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan 31 Oktober 2014
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 5 September 2013

Dekan,



Rumpis Agus Sudarko, M.S.
NIP 19600824 198601 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN
Nomor : 261 Tahun 2013
Tanggal : 11 November 2013

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama	Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or.
NIP.	19830314 200801 1 012
Jabatan	Ass. Ahli
Pangkat	Penata Muda
Golongan	III/a

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	NAMA	PRODI
1	20131421303794	MUFTI MUHAMMAD SRI KUNCORO	S1 PGSD PENJAS
2	201312134603384	SUKAWATI SUTIJO	S1 PGSD PENJAS

Dekan.




RUMPIS AGUS SUDARKO, M.S.
NIP. 19600824 198601 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 261b TAHUN 2013

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PJKR (PROGRAM KELANJUTAN STUDI)
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2013/2014

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR (PROGRAM KELANJUTAN STUDI) FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013/2014.
 - b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1156/UN34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PJKR (PROGRAM KELANJUTAN STUDI) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR (PROGRAM KELANJUTAN STUDI) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013/2014, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambalnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 5 September 2013

Dekan,



Rumpis Agus Sudarko, M.S.
NIP 19600824 198601 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY
Nomor 261b Tahun 2013
Tanggal 11 November 2013


I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or.
NIP. 19830314 200801 1 012
Jabatan Ass. Ahli
Pangkat Penata Muda
Golongan III/a

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	NAMA	PRODI
1	12604227120	OKY ANGGA SAPUTRA	SI PKS PENJAS
2	12604227121	SUPARMINTO	SI PKS PENJAS
3	12604227122	AWALUDIN ADI	SI PKS PENJAS
4	12604227123	PRADIP YUDISTIRA	SI PKS PENJAS
5	12604227124	KABUL PAMINTO	SI PKS PENJAS
6	13604227087	SUMIDI	SI PKS PENJAS
7	13604227088	SURYANI	SI PKS PENJAS

Dekan,




RUMPIS AGUS SUDARKO, M.S.
NIP. 19600824 198601 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 261b TAHUN 2013

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PJKR (PROGRAM KELANJUTAN STUDI)
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2013/2014

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR (PROGRAM KELANJUTAN STUDI) FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013/2014.
 - b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1156/UN34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PJKR (PROGRAM KELANJUTAN STUDI) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR (PROGRAM KELANJUTAN STUDI) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013/2014, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambalnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 5 September 2013

Dekan,



Rumpis Agus Sudarko, M.S.
NIP 19600824 198601 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY
Nomor 261b Tahun 2013
Tanggal 11 November 2013


I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or.
NIP. 19830314 200801 1 012
Jabatan Ass. Ahli
Pangkat Penata Muda
Golongan III/a

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	NAMA	PRODI
1	12604227120	OKY ANGGA SAPUTRA	SI PKS PENJAS
2	12604227121	SUPARMINTO	SI PKS PENJAS
3	12604227122	AWALUDIN ADI	SI PKS PENJAS
4	12604227123	PRADIP YUDISTIRA	SI PKS PENJAS
5	12604227124	KABUL PAMINTO	SI PKS PENJAS
6	13604227087	SUMIDI	SI PKS PENJAS
7	13604227088	SURYANI	SI PKS PENJAS

Dekan,




RUMPIS AGUS SUDARKO, M.S.
NIP. 19600824 198601 1 001

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 266.a TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yogya FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018/2019.
b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yogya Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018/2019, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 05 September 2018

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : Tahun 2018

Tanggal : 05 September 2018

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	15604221075	FAQIHUDDIN FULANA	S1 PGSD PENJAS
2	15604227076	PETRUS DEDI SAPUTRO	S1 PGSD PENJAS
3	16604224009	NOVIA SANDRA DEWI	S1 PGSD PENJAS
4	16604224016	AHMAD BAHTIAR DWI KRISMUNANDAR	S1 PGSD PENJAS
5	17604224034	RIZKI ZIDANE PRAMADI	S1 PGSD PENJAS
6	17604224052	BAGUS PAMBUDI	S1 PGSD PENJAS
7	18604221086	Dony Gusmawan	S1 PGSD PENJAS
8	18604224001	Intan Puspitasari	S1 PGSD PENJAS
9	18604224043	Marasati	S1 PGSD PENJAS

Dekan,


Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 266.a TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yogya FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018/2019.
 - b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
 - 4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 6. Keputusan Menteri Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yogya Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018/2019, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 05 September 2018

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : Tahun 2018

Tanggal : 05 September 2018

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	15604221075	FAQIHUDDIN FULANA	S1 PGSD PENJAS
2	15604227076	PETRUS DEDI SAPUTRO	S1 PGSD PENJAS
3	16604224009	NOVIA SANDRA DEWI	S1 PGSD PENJAS
4	16604224016	AHMAD BAHTIAR DWI KRISMUNANDAR	S1 PGSD PENJAS
5	17604224034	RIZKI ZIDANE PRAMADI	S1 PGSD PENJAS
6	17604224052	BAGUS PAMBUDI	S1 PGSD PENJAS
7	18604221086	Dony Gusmawan	S1 PGSD PENJAS
8	18604224001	Intan Puspitasari	S1 PGSD PENJAS
9	18604224043	Marasati	S1 PGSD PENJAS

Dekan,


Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 266.b TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018/2019.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018/2019, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 06 September 2018

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : Tahun 2018

Tanggal : 05 September 2018

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	13604224017	NINDA BENTANA PUTRI	SI PGSD PENJAS
2	13604224018	YANUAR RAHMAN HUSAIN	SI PGSD PENJAS
3	14604221089	BAYU ANDI PRASETYO	SI PGSD PENJAS
4	14604221090	ARDIN MUSLIH	SI PGSD PENJAS

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 266.b TAHUN 2018

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018/2019.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018/2019, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahannya yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 06 September 2018

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : Tahun 2018

Tanggal : 05 September 2018

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	13604224017	NINDA BENTANA PUTRI	SI PGSD PENJAS
2	13604224018	YANUAR RAHMAN HUSAIN	SI PGSD PENJAS
3	14604221089	BAYU ANDI PRASETYO	SI PGSD PENJAS
4	14604221090	ARDIN MUSLIH	SI PGSD PENJAS

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 284 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PJKR FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018/2019.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PJKR FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Pertama** : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018/2019, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 30 November 2019
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 1 Oktober 2018

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor

284 Tahun
2018
01 Oktober
2018

Tanggal

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 012
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	Nim	Nama	Prodi
1	12601244056	YOHANES ARGA YUDHAMATARA	S1 PJKR
2	13601241143	TOFIK AFRIADI	S1 PJKR
3	13601244046	V. IRFANDI CAHYO H	S1 PJKR
4	14601244046	FAHRIZAL NUR HASAN	S1 PJKR
5	15601241050	ROBBY OKTAVIAN	S1 PJKR
6	15601241071	HESTI WULANTARI	S1 PJKR
7	15601241150	ANDIKA PUTRA WIBAWA	S1 PJKR
8	15601244040	BUNGA YUSTIKA ELMA A	S1 PJKR
9	16601241085	MOHAMAD TAAT ABDUL R	S1 PJKR
10	16601241089	NOVEN ANUGERAH BAHAGIA	S1 PJKR
11	16601244038	RAHMA ANNISA	S1 PJKR
12	17601241091	YUNAMIN PUTRA AJI	S1 PJKR
13	17601241092	GIFTA MULYA UTAMI	S1 PJKR
14	17601244080	MUHAMMAD NIKI HARUM	S1 PJKR
15	17601244081	WAHYU FAJAR SEJATI	S1 PJKR
16	18601244016	ARDIEZCE SETYA RAMADHAN	S1 PJKR
17	18601244017	ANDIKA NANDA PUTRA	S1 PJKR
18	18601244018	RIZKY YUSUF KURNIAWAN	S1 PJKR

Dekan,

Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.


KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 284 TAHUN 2018

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PJKR FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018/2019.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PJKR FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Pertama** : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018/2019, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 30 November 2019
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 1 Oktober 2018

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor

284 Tahun
2018
01 Oktober
2018

Tanggal

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 012
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	Nim	Nama	Prodi
1	12601244056	YOHANES ARGA YUDHAMATARA	S1 PJKR
2	13601241143	TOFIK AFRIADI	S1 PJKR
3	13601244046	V. IRFANDI CAHYO H	S1 PJKR
4	14601244046	FAHRIZAL NUR HASAN	S1 PJKR
5	15601241050	ROBBY OKTAVIAN	S1 PJKR
6	15601241071	HESTI WULANTARI	S1 PJKR
7	15601241150	ANDIKA PUTRA WIBAWA	S1 PJKR
8	15601244040	BUNGA YUSTIKA ELMA A	S1 PJKR
9	16601241085	MOHAMAD TAAT ABDUL R	S1 PJKR
10	16601241089	NOVEN ANUGERAH BAHAGIA	S1 PJKR
11	16601244038	RAHMA ANNISA	S1 PJKR
12	17601241091	YUNAMIN PUTRA AJI	S1 PJKR
13	17601241092	GIFTA MULYA UTAMI	S1 PJKR
14	17601244080	MUHAMMAD NIKI HARUM	S1 PJKR
15	17601244081	WAHYU FAJAR SEJATI	S1 PJKR
16	18601244016	ARDIEZCE SETYA RAMADHAN	S1 PJKR
17	18601244017	ANDIKA NANDA PUTRA	S1 PJKR
18	18601244018	RIZKY YUSUF KURNIAWAN	S1 PJKR

Dekan,

Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.


KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 293a TAHUN 2014

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015.
 - b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1156/UN34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Memutuskan....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2014/2015
- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 04 November 2014

Dekan,



Rumpis Agus Sudarko, M.S.
NIP 19600824 198601 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 293a Tahun 2014

Tanggal : 04 Nopember 2014

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata Muda Tk I
Golongan : III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	13604224017	NINDA BENTANA PUTRI	SI PGSD PENJAS
2	13604224018	YANUAR RAHMAN HUSAIN	SI PGSD PENJAS
3	14604221089	BAYU ANDI PRASETYO	SI PGSD PENJAS
4	14604221090	ARDIN MUSLIH	SI PGSD PENJAS

Dekan.

RUMPIS AGUS SUDARKO, M.S.
NIP. 19600824 198601 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 293a TAHUN 2014

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015.
 - b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1156/UN34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Memutuskan....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2014/2015
- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 04 November 2014

Dekan,



Rumpis Agus Sudarko, M.S.
NIP 19600824 198601 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 293a Tahun 2014

Tanggal : 04 Nopember 2014

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata Muda Tk I
Golongan : III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	13604224017	NINDA BENTANA PUTRI	SI PGSD PENJAS
2	13604224018	YANUAR RAHMAN HUSAIN	SI PGSD PENJAS
3	14604221089	BAYU ANDI PRASETYO	SI PGSD PENJAS
4	14604221090	ARDIN MUSLIH	SI PGSD PENJAS

Dekan.

RUMPIS AGUS SUDARKO, M.S.
NIP. 19600824 198601 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 293b TAHUN 2014

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD (PROGRAM KELANJUTAN STUDI)
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD (PROGRAM KELANJUTAN STUDI) FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015.
b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1156/UN34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD (PROGRAM KELANJUTAN STUDI) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2014/2015
- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD (PROGRAM KELANJUTAN STUDI) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 4 Nopember 2014

Dekan,



Rumpis Agus Sudarko, M.S.
NIP 19600824 198601 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor 293b Tahun 2014

Tanggal 04 Nopember 2014

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or.
NIP. 19830314 200801 1 012
Jabatan Ass. Ahli
Pangkat Penata Muda
Golongan III/a

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	NAMA	PRODI
1	12604227121	SUPARMINTO	S1 PKS PENJAS
2	12604227122	PRASETYO	S1 PKS PENJAS
3	12604227124	KABUL PAMINTO	S1 PKS PENJAS
4	13604227087	SUMIDI	S1 PKS PENJAS
5	13604227088	SURYANI	S1 PKS PENJAS

Dekan,



RUMPIS AGUS SUDARKO, M.S.

NIP. 19600824 198601 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 347 TAHUN 2015

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2015/2016
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yogya FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015/2016.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS YOGYA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2015/2016
- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Yogya Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015/2016, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 05 Oktober 2015

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 347 Tahun 2015

Tanggal : 05 Oktober 2015

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata Muda Tk I
Golongan : III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING


No	NIM	Nama	Program Studi
1	15604221075	FAQIHUDDIN FULANA	S1 PGSD PENJAS
2	15604227076	PETRUS DEDI SAPUTRO	S1 PGSD PENJAS

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed

NIP. 19640707 198812 1 001



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 348 TAHUN 2015

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015/2016.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Memutuskan....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS KAMPUS WATES FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2015/2016
- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD PENJAS Kampus Wates Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015/2016, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKOR dan PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 05 Oktober 2015

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 348 Tahun 2015

Tanggal : 05 Oktober 2015

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 001
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata Muda Tk I
Golongan : III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	13604224017	NINDA BENTANA PUTRI	S1 PGSD PENJAS
2	13604224018	YANUAR RAHMAN HUSAIN	S1 PGSD PENJAS
3	14604221089	BAYU ANDI PRASETYO	S1 PGSD PENJAS
4	14604221090	ARDIN MUSLIH	S1 PGSD PENJAS

Dekan,

Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 349 TAHUN 2015

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PGSD (PROGRAM KELANJUTAN STUDI)
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD (PROGRAM KELANJUTAN STUDI) FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015/2016.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PGSD (PROGRAM KELANJUTAN STUDI) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2015/2016
- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PGSD (PROGRAM KELANJUTAN STUDI) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015/2016, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 5 Oktober 2015

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP 19640707 198812 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY
Nomor 349 Tahun 2015
Tanggal 05 Oktober 2015

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama Sujarwo, M.Or.
NIP. 19830314 200801 1 012
Jabatan Ass. Ahli
Pangkat Penata Muda
Golongan III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	NAMA	PRODI
1	12604227122	AWALUDIN ADI PRASETYO	SI PKS PENJAS
2	12604227124	KABUL PAMINTO	SI PKS PENJAS

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed
NIP. 19640707 198812 1 001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 355 TAHUN 2015
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PJKR BERSUBSIDI
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR BERSUBSIDI FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015/2016.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 768/UN34/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PJKR BERSUBSIDI FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2015/2016
- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015/2016, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahannya yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan 30 November 2016
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I, II dan III FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Ketua Jurusan POR, PKL, dan PKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas
6. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
7. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
9. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 9 Oktober 2015

Dekan,

The image shows a circular official stamp of the Faculty of Education (FIK) at Universitas Negeri Yogyakarta. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA' around the perimeter and 'UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.

NIP. 19640707 198812 1 001.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : 355aTahun 2015


Tanggal : 09 Oktober 2015

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or.
 NIP. : 19830314 200801 1 012
 Jabatan : Lektor
 Pangkat : Penata Muda Tk. I
 Golongan : III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	10601244025	AJI PRASETYO	S1 PJKR-NR
2	10601244029	YITRO RAGIL WIBOWO	S1 PJKR-NR
3	12601244055	WIJANG PULUNG BASKOROAJI	S1 PJKR-NR
4	12601244056	YOHANES ARGASUDHAMATARA	S1 PJKR-NR
5	12601244057	ARGI SURYO P	S1 PJKR-NR
6	12601244058	YUGO PRASETYO	S1 PJKR-NR
7	13601244045	ERANI SARASWATI	S1 FJKR-NR
8	13601244046	V. IRFANDI CAHYO H	S1 PJKR-NR
9	13601244047	YULIANA TRI SUSANTI	S1 PJKR-NR
10	13601244048	IKHWANUDIN MADJID	S1 PJKR-NR
11	13601244049	LABIB ZIAN WILDANI	S1 PJKR-NR
12	13601244050	EMA SISKADEWI	S1 PJKR-NR
13	14601244046	FAHRIZAL NUR HASAN	S1 PJKR-NR
14	15601244040	BUNGA YUSTIKA ELMA AMBARWATI	S1 PJKR-NR



Prof. Dr. Wawan S.
 Suherman, M.Ed.
 NIP. 19640707 198812 1 001.

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : T/195/UN34.16/HK.03/2019
TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S-1 PJKR FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengangkatan Dosen Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019/2020.
- b. Sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI S-1 PJKR FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik beserta mahasiswa yang dibimbing Program Studi S-1 PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019/2020, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah
1. Membina mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih matakuliah yang akan diambilnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FIK Universitas Negeri Yogyakarta
4. Kaprodi PJKR, PKO, IKORA dan Koordinator Prodi PGSD Penjas FIK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
6. Kabag TU FIK Universitas Negeri Yogyakarta
7. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FIK Universitas Negeri Yogyakarta
8. BPP FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 30 September 2019

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.
NIP. 19640707 198812 1 001.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

Nomor : T/195/UN34.16/HK.03/2019


Tanggal : 30 September 2019

i. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sujarwo, S.Pd.Jas., M.Or.
NIP. : 19830314 200801 1 012
Jabatan : Lektor
Pangkat : Penata
Golongan : III/d

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	Nim	Nama	Prodi
1	13601241143	TOFIK AFRIADI	S1 PJKR
2	15601241050	ROBBY OKTAVIAN	S1 PJKR
3	15601241071	HESTI WULANTARI	S1 PJKR
4	16601241085	MOHAMAD TAAT ABDUL R	S1 PJKR
5	16601241089	NOVEN ANUGERAH BAHAGIA	S1 PJKR
6	16601244038	RAHMA ANNISA	S1 PJKR
7	17601241091	YUNAMIN PUTRA AJI	S1 PJKR
8	17601241092	GIFTA MULYA UTAMI	S1 PJKR
9	17601244080	MUHAMMAD NIKI HARUM	S1 PJKR
10	17601244081	WAHYU FAJAR SEJATI	S1 PJKR
11	18601244016	ARDIEZCE SETYA RAMADHAN	S1 PJKR
12	18601244017	ANDIKA NANDA PUTRA	S1 PJKR
13	18601244018	RIZKY YUSUF KURNIAWAN	S1 PJKR
14	19601241135	VENY HANANTI	S1 PJKR
15	19601241136	CARRENO BAGAS SETYO ADI	S1 PJKR
16	19601244001	ZUL FIKRI ADITYA ROMI	S1 PJKR



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.

NIP. 19640707 198812 1 001